

PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN

Jl. Kawaluyaan No. 2 Telp/Fax (022) 7308358, BANDUNG

IZIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL (IUP2T) NOMOR: 3/2 - 0077 -DISKUKM & PERINDAG/2008

Memperhatikan Peraturan Walikota Bandung Nomor 335 Tahun 2012, maka Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) ini diberikan kepada:

1. Nama Perusahaan : BW Plantations

2. Alamat Kantor Perusahaan :

3. Nama Pemilik/Penanggung Jawab: Icha

4. Nama Usaha : 5. Lokasi Usaha :

6. Kegiatan Usaha : Pengelolaan pasar tradisional

7. Bidang Usaha : Pasar tradisional

Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) ini diterbitkan dengan ketentuan :

PERTAMA

: a. Izin ini berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan

b. Registrasi/Heregistrasi berlaku 5 (lima) tahun

KEDUA : Hanya berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha.

KETIGA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam izin ini.

Dikeluarkan di : Bandung, Pada tanggal : 17-05-2015 Berlaku s/d : 17-05-2020

DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOTA BANDUNG Kepala,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah

cq. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesra

2. Inspektorat Wilayah Kota

Drs. H. Ernawan Natasaputra
Pembina Utama Muda
NIP. 190 000 393